



Problematisasi Batas Usia Anak 18 Tahun dalam Hukum Indonesia: Antara Kepastian Hukum dan Dinamika Kasus Aktual.

Intan Nur'Aini^{1*}, Anggita Lailatun Ni'mah², Aurellia Mirabel Fredlyna³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Universitas Tidar, Indonesia

*Penulis Korespondensi: anggitaln039@gmail.com

Abstract. *The establishment of the age limit for children up to 18 years in Indonesian law is a normative instrument that aims to ensure legal certainty and child protection. This provision is adopted in various laws and regulations as a form of the state's commitment to fulfilling children's rights. However, in law enforcement practice, the application of this age limit often causes problems when faced with the dynamics of actual cases that reveal a discrepancy between the normative age and the social, psychological, and factual conditions of the child. This condition creates tension between the legal-formal approach that emphasizes legal certainty and the need for substantive justice oriented towards the best interests of the child. This study aims to analyze the problems of applying the age limit of 18 years in the context of actual cases and to examine how the tension between legal certainty and the reality of children is reflected in law enforcement practices in Indonesia. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, as well as normative qualitative analysis. The results of the study show that the rigid application of the age limit for children has the potential to ignore the contextual aspects of children and give rise to inconsistencies in practice. Therefore, a more contextual legal approach is needed through strengthening the discretion of law enforcement officials and progressive interpretation by judges in order to achieve substantive justice and optimal protection for children.*

Keywords: *Age Limit Children; Child Protection; Indonesian Law; Legal Certainty; Substantive Justice.*

Abstrak. Penetapan batas usia anak hingga 18 tahun dalam hukum Indonesia merupakan instrumen normatif yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan perlindungan anak. Ketentuan ini diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bentuk komitmen negara terhadap pemenuhan hak anak. Namun, dalam praktik penegakan hukum, penerapan batas usia tersebut sering kali menimbulkan problematika ketika dihadapkan pada dinamika kasus aktual yang memperlihatkan ketidaksesuaian antara usia normatif dengan kondisi sosial, psikologis, dan faktual anak. Kondisi ini memunculkan ketegangan antara pendekatan legal-formal yang menekankan kepastian hukum dan kebutuhan akan keadilan substantif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerapan batas usia anak 18 tahun dalam konteks kasus aktual serta mengkaji bagaimana ketegangan antara kepastian hukum dan realitas anak tercermin dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan batas usia anak secara kaku berpotensi mengabaikan aspek kontekstual anak dan memunculkan inkonsistensi dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih kontekstual melalui penguatan diskresi aparat penegak hukum dan penafsiran progresif hakim guna mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan anak yang optimal.

Kata kunci: Batas Usia Anak; Hukum Indonesia; Keadilan Substantif; Kepastian Hukum; Perlindungan Anak.

1. LATAR BELAKANG

Penetapan usia 18 tahun sebagai batas kategorisasi anak dalam hukum positif Indonesia merupakan konstruksi normatif yang bertujuan menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum maksimal terhadap anak sebagai subjek hukum yang memiliki kerentanan khusus. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, batas usia tersebut menjadi standar yuridis yang mengikat dalam berbagai sektor hukum nasional.

Penetapan batas usia anak tersebut pada dasarnya berorientasi pada pencapaian kepastian hukum sebagai salah satu tujuan fundamental hukum. Kepastian hukum diperlukan agar terdapat kejelasan mengenai status hukum seseorang, khususnya dalam penanganan perkara yang melibatkan anak, baik dalam konteks perlindungan hak anak maupun dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui penyeragaman batas usia, negara berupaya mencegah terjadinya perbedaan penafsiran yang berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif atau ketidakadilan dalam praktik penegakan hukum.

Dalam langkah implementasi, penetapan batas usia 18 tahun tidak terlepas dari berbagai problematika. Banyak fenomena menunjukkan bahwa penerapan norma tersebut kerap menghadapi dinamika kasus nyata yang kompleks, terutama ketika batas usia normatif dihadapkan pada kondisi anak yang dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, dan budaya. Selain itu, masih terdapat ketidaksinkronan pengaturan batas usia anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan di lingkup tersebut, yang berimplikasi pada munculnya ketidakpastian hukum dalam praktik. Kondisi ini menimbulkan persoalan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan pendekatan hukum yang paling tepat dan berkeadilan.

Benturan antara norma hukum yang bersifat general dan realitas sosial anak yang beragam tersebut menunjukkan bahwa batas usia 18 tahun tidak selalu mampu merepresentasikan kompleksitas perkembangan anak dalam masyarakat. Akibatnya, dalam beberapa kasus, penerapan batas usia yang kaku justru berpotensi mengabaikan aspek keadilan substantif dan tujuan perlindungan anak itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang kritis untuk menelaah problematika batas usia anak dalam hukum Indonesia, khususnya dalam rangka menilai relevansi, efektivitas, dan implikasinya terhadap kepastian hukum serta dinamika kasus aktual yang melibatkan anak.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kepastian Hukum

Salah satu prinsip dasar negara hukum (*rechtsstaat*) adalah kepastian hukum yang mengharuskan undang-undang disusun dengan jelas, diterapkan secara konsisten, dan dapat diprediksi. Ketika standar hukum memberikan perlakuan yang adil dalam situasi hukum yang sebanding dan memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban subjek hukum, hal ini dikenal sebagai kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi prasyarat penting agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat sekaligus alat pengendali kekuasaan negara.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang autentik terutama bersifat yuridis, meskipun penerapannya terbatas pada kondisi-kondisi tertentu yang telah ditetapkan. Ia menekankan bahwa hukum harus dijalankan dan ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum guna mewujudkan ketertiban serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini berbeda dengan Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dari hukum. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo memaknai kepastian hukum sebagai suatu jaminan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yakni dengan memastikan bahwa subjek hukum yang memiliki hak adalah mereka yang telah memperoleh putusan hukum yang sah dan mengikat.

Melihat pandangan para ahli tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak cukup hanya dipahami sebagai kejelasan batas usia secara normatif, tetapi juga harus memperhatikan konsistensi regulasi dan dampak penerapannya terhadap keadilan dan perlindungan anak. Kepastian hukum yang ideal adalah kepastian yang mampu menjamin perlindungan hukum secara adil dan proporsional, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan kajian pada norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dan pandangan para ahli hukum. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada problematika penetapan batas usia 18 tahun sebagai kategori anak dalam hukum Indonesia, yang merupakan konstruksi normatif dan memiliki implikasi langsung terhadap kepastian hukum serta perlindungan hak anak dalam praktik.

Kajian normatif difokuskan pada pengaturan batas usia anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait jaminan perlindungan hak anak dan prinsip kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan melalui analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, antara lain UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan batas usia anak dalam kasus konkret.

2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas batas usia anak, kepastian hukum, perlindungan anak, serta dinamika penerapan norma hukum dalam praktik.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang dilakukan dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis. Analisis difokuskan pada perbandingan antara pengaturan normatif mengenai batas usia anak dengan penerapannya dalam kasus aktual, guna mengidentifikasi adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat general dan kondisi faktual yang dihadapi anak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengapa Penetapan Batas Usia Anak 18 Tahun dalam Hukum Indonesia Menimbulkan Problematika dalam Penerapannya terhadap Dinamika Kasus Aktual, Khususnya dalam Konteks Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Anak?

Penentuan batasan umur bagi individu yang dikategorikan sebagai anak menjadi aspek krusial dalam tatanan hukum, terutama jika dikaitkan dengan aspek proteksi dan liabilitas pidana. Berdasarkan aturan dalam UU No. 35 Tahun 2014, terminologi anak merujuk pada setiap individu yang usianya belum mencapai 18 tahun, di mana batasan ini juga mencakup janin yang masih berada dalam rahim. Meskipun penetapan batas usia ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, dinamika kasus aktual di lapangan menunjukkan bahwa penerapan usia normatif 18 tahun justru menimbulkan berbagai problematika, terutama dalam konteks pertanggungjawaban hukum dan efektivitas perlindungan anak.

Standar usia 18 tahun diadopsi dari Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa guna memastikan hukum Indonesia sejalan dengan prinsip internasional. Komitmen ini diperkuat sejak terbitnya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sebagai basis legal ratifikasi konvensi tersebut di Indonesia. KHA secara universal menetapkan usia 18 tahun sebagai batas seseorang tidak lagi dikategorikan sebagai anak. Dalam konteks hukum nasional, penetapan ini memiliki fungsi ganda: pertama, sebagai instrumen kepastian hukum yang membedakan secara tegas antara status anak dan dewasa, dan kedua, sebagai parameter perlindungan khusus bagi kelompok rentan. Penetapan usia 18 tahun memberikan jaminan bahwa perlakuan hukum terhadap individu di bawah usia tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip peradilan anak (seperti diversi dan keadilan restoratif), bukan peradilan pidana umum. Hal ini merupakan perwujudan dari *legal certainty* (kepastian hukum) yang diharapkan

dapat meminimalisasi subjektivitas penegak hukum. Namun, kepastian hukum yang diidamkan ini seringkali terbentur oleh realitas sosiologis dan psikologis perkembangan anak di Indonesia, sebagaimana dikritik oleh beberapa studi hukum pidana dan kriminologi yang menyoroti bahwa usia kronologis tidak selalu merefleksikan kematangan mental dan emosional.

Problematika utama terletak pada adanya ketidaksesuaian antara usia normatif (18 tahun) dengan kondisi faktual perkembangan dan kematangan anak di Indonesia. Perkembangan psikologi dan kriminologi anak menunjukkan bahwa kedewasaan tidak dapat diukur secara tunggal hanya melalui usia kronologis. Konsep kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana sangat bergantung pada kematangan jiwa dan mental, yang berbeda-beda pada setiap individu. Terdapat dualisme dilematis dalam penerapan batas usia 18 tahun pada kasus yang ada. Pada satu sisi, pelaku kejahatan serius yang secara usia mendekati batas legal sering kali sudah memiliki kedewasaan psikososial yang matang. Di sisi lain, batas usia ini justru menjadi penghalang dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang telah menikah dini; mereka secara otomatis tereliminasi dari kategori "anak" dalam hukum, padahal secara mental mereka tetap membutuhkan dukungan ekstra yang seharusnya menjadi hak seorang anak.

Fenomena pernikahan dini yang masih marak terjadi di beberapa daerah juga memperumit keadaan. Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah direvisi untuk menaikkan batas usia menikah, praktik sosiologis menunjukkan bahwa individu di bawah 18 tahun, bahkan yang telah menikah dan memiliki anak, secara hukum tetap dikategorikan sebagai anak namun secara sosial telah dituntut peran layaknya orang dewasa. Disparitas ini menciptakan area abu-abu (*grey area*) dalam penentuan status hukum dan perlakuan yang tepat.

Ketidaksesuaian batas usia ini secara langsung berdampak pada dua aspek krusial: Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Anak.

a. Dilema Pertanggungjawaban Hukum

Dalam ranah hukum pidana, batas usia 18 tahun menjadi penentu apakah seorang pelaku akan diadili menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) atau hukum pidana umum. UU SPPA memprioritaskan diversi (pengalihan penyelesaian kasus di luar jalur formal) dan pidana yang bersifat edukatif. Permasalahannya, bagi anak yang secara faktual telah matang dan melakukan tindak pidana berat (mendekati usia 18 tahun), penerapan diversi seringkali dianggap mencederai rasa keadilan publik dan korban. Hal ini menimbulkan pandangan bahwa batas usia 18 tahun dijadikan "tameng" untuk menghindari sanksi pidana yang proporsional dengan bobot kejahatan. Sebaliknya, bagi anak yang secara mental belum matang namun telah melampaui batas usia kritis (misalnya,

18 tahun 1 bulan), mereka harus menghadapi sistem peradilan dewasa yang keras, yang berpotensi menghilangkan hak-hak fundamental mereka sebagai mantan anak dan menghambat proses rehabilitasi.

b. Kerentanan dalam Perlindungan Anak

Dalam konteks perlindungan, batas usia 18 tahun menciptakan titik henti yang artifisial. Kasus-kasus di mana korban telah berusia 18 tahun ke atas, namun masih bergantung secara ekonomi dan memiliki kerentanan psikologis yang tinggi, kehilangan perlindungan khusus yang disediakan oleh UU Perlindungan Anak. Sebagai contoh, individu yang menjadi korban perdagangan manusia namun telah melewati usia 18 tahun (meski hanya terpaut satu bulan) secara otomatis kehilangan status hukum sebagai anak. Padahal, dampak psikis serta kebutuhan akan pemulihan yang mereka perlukan tidak jauh berbeda dengan korban di bawah umur. Sifat kaku dari regulasi usia ini kerap kali menegasikan prinsip *The Best Interest of the Child*, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam perumusan setiap kebijakan bagi anak.

Inkonsistensi penerapan batas usia 18 tahun dalam praktik penegakan hukum adalah manifestasi dari problematika yang telah diuraikan. Inkonsistensi ini tidak hanya terjadi antar lembaga penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) tetapi juga antar undang-undang (UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan bahkan UU Pemilu).

- a. Disparitas antar-UU: Sebagai contoh, batas usia anak dalam UU Perlindungan Anak adalah 18 tahun, namun batas usia minimal untuk memiliki hak pilih (memilih dalam Pemilu) adalah 17 tahun, yang secara implisit mengakui adanya kematangan politik di usia tersebut. Sementara itu, dalam hukum perdata, cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti membuat surat wasiat, bisa berbeda-beda.
- b. Subjektivitas Penegak Hukum: Dalam praktik di lapangan, penentuan apakah seorang anak pelaku tindak pidana harus ditahan, di-diversi, atau langsung diserahkan ke peradilan seringkali sangat bergantung pada interpretasi subjektif penegak hukum terhadap kematangan emosional dan sosiologis anak, meskipun ada batasan usia normatif. Hasil penelitian empiris menunjukkan adanya praktik diskresi yang berbeda-beda dalam penerapan diversi, di mana kasus yang sama bisa berakhir berbeda di wilayah hukum yang berbeda. Inkonsistensi ini meruntuhkan tujuan awal dari penetapan batas usia, yaitu menciptakan kepastian hukum yang seragam.

Problematika penetapan batas usia 18 tahun adalah konflik antara upaya mencapai kepastian hukum melalui parameter usia yang tegas dengan realitas sosiologis dan psikologis

perkembangan anak yang bersifat dinamis. Batasan kaku ini menciptakan dilema dalam menyeimbangkan perlindungan maksimal bagi anak dengan tuntutan pertanggungjawaban hukum yang adil. Atas dasar tersebut, urgensi mengenai penerapan pendekatan multidimensional yang lebih adaptif menjadi sangat krusial. Kebijakan hukum tidak selayaknya hanya bersandar pada aspek kronologis semata, melainkan wajib mengintegrasikan tingkat kedewasaan mental serta realita objektif dari setiap kasus. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan peran penilaian psikologis yang mendalam selama tahapan proses peradilan berlangsung.

Bagaimana Ketegangan antara Kepastian Hukum yang Bersifat Normatif dengan Realitas Sosial, Psikologis, dan Faktual Anak Tercermin dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia?

Ketegangan antara kepastian hukum yang bersifat normatif dengan realitas sosial, psikologis, dan faktual anak merupakan persoalan yang nyata dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Secara normatif, hukum positif telah menetapkan batas usia anak hingga 18 tahun melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penetapan ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai subjek hukum yang rentan. Namun, dalam implementasinya, ketentuan tersebut sering kali tidak sepenuhnya selaras dengan kondisi konkret yang dihadapi anak dalam kehidupan sosial dan psikologisnya.

Dalam realitas sosial, anak di Indonesia tumbuh dalam latar belakang yang sangat beragam, baik dari segi ekonomi, pendidikan, budaya, maupun struktur keluarga. Situasi ini tampak jelas dalam kasus-kasus seperti perkawinan campuran, persoalan status kewarganegaraan, hingga penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks tersebut, penerapan norma usia secara kaku kerap menimbulkan celah administratif dan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, yang pada akhirnya berpotensi merugikan hak-hak anak secara permanen.

Dari sudut pandang psikologi perkembangan, usia kronologis tidak selalu mencerminkan tingkat kematangan emosional, kognitif, dan moral seorang anak. Perkembangan tersebut berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi secara signifikan oleh lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, ketika hukum hanya bertumpu pada batas usia normatif tanpa mempertimbangkan aspek psikologis dan faktual, tujuan perlindungan anak berisiko tereduksi menjadi sekadar pemenuhan formalitas hukum.

Dalam menghadapi ketegangan tersebut, diskresi aparat penegak hukum dan hakim memegang peranan penting sebagai mekanisme penyeimbang antara norma hukum dan realitas konkret anak. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, memiliki kewenangan diskresi dalam menangani perkara anak melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 29 UU SPPA. Diskresi ini bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Namun demikian, penerapan diskresi dalam praktik masih menunjukkan berbagai kendala. Pertimbangan subjektif aparat, tekanan sosial, serta budaya hukum yang cenderung legalistik seringkali mempengaruhi konsistensi penerapan diskresi tersebut. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh interaksi antara substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks ini, budaya hukum yang berorientasi pada kepastian formal seringkali kali membatasi ruang bagi pendekatan yang lebih kontekstual terhadap anak.

Hakim sebagai pengambil keputusan akhir memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan pertimbangan sosial dan psikologis anak ke dalam putusan. Namun, praktik peradilan menunjukkan adanya disparitas putusan perkara anak, yang mencerminkan belum seragamnya paradigma hakim dalam menafsirkan kepentingan terbaik bagi anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa diskresi, meskipun penting, masih memerlukan kerangka penilaian yang lebih terstruktur dan berorientasi pada perlindungan anak secara holistik.

Ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial, psikologis, serta faktual anak berimplikasi langsung terhadap terwujudnya keadilan substantif dan perlindungan anak. Keadilan substantif menuntut agar hukum tidak hanya diterapkan secara tekstual, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan konkret anak sebagai individu yang sedang berkembang. Penerapan hukum yang terlalu kaku berpotensi mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak internasional maupun nasional.

Sistem peradilan anak idealnya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif yang tidak hanya berfokus pada pembinaan anak sebagai pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan perbaikan relasi sosial. Pendekatan ini memungkinkan hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan dan rehabilitasi, bukan semata-mata sebagai instrumen penghukuman. Tanpa keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan anak berisiko mengalami erosi.

Secara keseluruhan, ketegangan antara kepastian hukum normatif dan realitas anak di Indonesia menuntut pendekatan penegakan hukum yang lebih fleksibel dan bertanggung jawab. Penguatan diskresi aparat penegak hukum serta pertimbangan hakim yang sensitif terhadap aspek sosial, psikologis, dan faktual anak merupakan kunci untuk mewujudkan perlindungan anak dan keadilan substantif secara optimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penetapan batas usia anak 18 tahun dalam hukum Indonesia meskipun bertujuan mulia untuk menciptakan kepastian hukum dan sejalan dengan standar internasional (KHA), secara fundamental masih menimbulkan problematika mendalam ketika dihadapkan pada dinamika kasus aktual, yang pada akhirnya menciptakan ketegangan antara kepastian hukum normatif dan keadilan substantif. Problematika tersebut berakar pada tiga dimensi utama: (1) Ketidaksesuaian Faktual, di mana usia kronologis 18 tahun seringkali tidak merefleksikan kematangan sosial, psikologis, dan moral anak, terlihat jelas dalam kasus-kasus tindak pidana serius oleh remaja menjelang dewasa atau kasus korban yang secara faktual masih rentan meskipun telah melampaui batas usia; (2) Dilema Penerapan, yaitu konflik antara memberikan perlindungan maksimal melalui diversi (UU SPPA) bagi pelaku yang matang tetapi masih di bawah 18 tahun, versus menjatuhkan sanksi dewasa kepada individu yang baru melewati batas usia namun belum sepenuhnya matang secara mental; serta (3) Inkonsistensi Lintas Sektor dan Diskresi, di mana terdapat disparitas batas usia antar-undang-undang (misalnya, UU Perlindungan Anak dan UU Pemilu) dan praktik subjektif aparat penegak hukum dalam menerapkan diskresi atau diversi, yang meruntuhkan tujuan keseragaman hukum. Secara keseluruhan, aplikasi hukum yang kaku berpotensi mengabaikan prinsip fundamental Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child*), mengurangi perlindungan menjadi sekadar pemenuhan formalitas, dan mengancam terwujudnya keadilan substantif.

Merujuk pada hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa poin rekomendasi yang perlu dipertimbangkan, antara lain: Pertama, dalam konteks pertanggungjawaban hukum anak, perlu adanya penguatan diskresi aparat penegak hukum dan penafsiran progresif hakim yang bersifat kontekstual. Penafsiran progresif harus mempertimbangkan hasil asesmen psikologis dan sosiologis secara komprehensif, bukan hanya usia kronologis, terutama untuk anak pelaku yang mendekati atau sedikit melewati usia 18 tahun. Kedua, perlu adanya Harmonisasi Regulasi lintas sektor, terutama terkait definisi dan batas usia anak di antara UU Perlindungan Anak, UU SPPA, dan UU lainnya (seperti UU Perkawinan), guna

menghilangkan area abu-abu dan inkonsistensi. Ketiga, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian hukum empiris yang lebih mendalam mengenai standar operasional prosedur dan kerangka acuan yang terstruktur untuk penerapan diskresi dan diversi, sehingga mengurangi subjektivitas dan menjamin konsistensi dalam mewujudkan keadilan restoratif. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menyoroti implikasi ekonomi dan sosial dari batas usia ini terhadap anak-anak yang terpaksa menjadi kepala keluarga di usia yang sangat muda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Tri Agus Gunawan, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Perempuan dan Anak, atas bimbingan, arahan, serta pemahaman materi yang telah diberikan selama proses pembelajaran. Penjelasan yang komprehensif, kritis, dan kontekstual mengenai hukum perempuan dan anak sangat membantu penulis dalam memahami dinamika normatif dan praktik penegakan hukum, khususnya dalam isu perlindungan anak dan keadilan substantif. Penulis juga menyampaikan apresiasi atas ruang diskusi dan perspektif akademik yang diberikan, yang mendorong penulis untuk berpikir analitis dan reflektif dalam menyusun artikel ini. Kontribusi tersebut menjadi fondasi penting dalam pengembangan kerangka berpikir dan analisis hukum yang digunakan dalam tulisan ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara akademik maupun non-akademik, sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Artikel ini disusun sebagai bagian dari tugas akademik dalam mata kuliah Hukum Perempuan dan Anak, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kajian hukum, khususnya di bidang perlindungan perempuan dan anak.

DAFTAR REFERENSI

- Anggara, R. B., Apriyanti, R., Erlyani, R., Prihantono, P., Sauri, S., Prasetyo, H., & Winanti, A. (2024). Penegakan teori keadilan dan kepastian hukum melalui revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (studi kasus Putusan No. 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj). *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 2(1), 32–39.
- Dewi, R. S. (2020). Problematika batas usia anak dalam perspektif hak asasi manusia dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(2), 200–215.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadiputro, P. (2020). Kritik usia pertanggungjawaban pidana anak: Tinjauan dari aspek kematangan jiwa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 125–140.

- Harsono, M. T. (2021). Aspek psikologis dalam penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak. *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 8(2), 55–68.
- Hidayat, R. (2019). *Psikologi perkembangan anak dan implikasinya dalam hukum*. Pustaka Pelajar.
- Mulyadi, L. (2021). Diskresi penegak hukum dalam peradilan pidana anak: Studi kasus penerapan diversi. *Jurnal Penelitian Hukum*, 7(1), 1–18.
- Nurhayati, E. (2022). Implikasi hukum batas usia anak 18 tahun terhadap status anak dalam perkawinan dini. *Jurnal Kajian Hukum*, 25(3), 401–415.
- Piaget, J. (1932). *The moral judgment of the child*. Routledge.
- Prasetyo, T. (2017). *Kriminologi dalam perspektif hukum pidana*. Nusa Media.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan keadilan sosial*. Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (1990). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak*.
- Sari, A. P. (2023). Konflik kepentingan dalam penerapan diversi bagi anak pelaku tindak pidana berat. *Jurnal Hukum Responsif*, 9(1), 78–95.
- Setiadi, W. (2018). *Hukum perlindungan anak di Indonesia: Tinjauan filosofis dan sosiologis*. Sinar Grafika.
- Susanto, R. (2019). Batas usia korban dan efektivitas perlindungan anak di bawah Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Cendekia*, 15(4), 330–345.
- Syamsudin, M. (2018). *Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak*. Prenadamedia Group.
- UNICEF Indonesia. (2020). *Analisis situasi anak di Indonesia*. UNICEF.
- United Nations. (1989). *Convention on the rights of the child*. United Nations.
- Yusuf, A. (2022). Konflik norma batas usia anak antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan undang-undang sektoral lainnya. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 5(3), 350–365.